



**PENETAPAN**

Nomor 547/Pdt.P/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

1. Endah Mintarsih Chan, Perempuan, Lahir di Medan, pada tanggal 12 April 1966, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Malibu Indah Raya F – 7, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Djudju Sri Murni ditulis juga Djudju Sri Murni Chan, Perempuan, Lahir di Medan, pada tanggal 31 Agustus 1967, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Malibu Indah Permai F – 17, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. Sunario Chan, Laki-Laki, Lahir di Hongkong, pada tanggal 14 Desember 1975, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Malibu Indah Permai H – 3, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III diwakili oleh kuasanya : Bambang S. Maryanto, S.H., M.H., Jepri Pramudi, S.H., dan Ridho Muharizki, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Law Office Wahana Prawira beralamat di Jalan Prof. H. M. Yamin, SH No. 6 - A, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat,

*Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai

**Para Pemohon;**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi persidangan;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Mei 2024 dalam register permohonan Nomor 547/Pdt.P/2024/PN Mdn telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah merupakan anak Kandung dari orang tua Para Pemohon yang bernama Eti Sunawati ditulis juga Eti Sunawati Lai, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 08 Mei 1940, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, beralamat di Jalan Malibu Indah Permai H – 3, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan.
- Bahwa pada saat sekarang Orang Tua Para Pemohon yang bernama Eti Sunawati ditulis juga Eti Sunawati Lai tersebut tinggal bersama dengan Para Pemohon di Jalan Malibu Indah Permai H – 3, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan.
- Bahwa Orang tua Para Pemohon yang bernama Eti Sunawati ditulis juga Eti Sunawati Lai tersebut kondisinya tidak dapat bertindak normal dan tidak cakap bertindak didalam hukum, karena Orang Tua Para Pemohon yang bernama Eti Sunawati ditulis juga Eti Sunawati Lai tersebut dalam keadaan sudah tua dan sakit otak (pelupa), dimana dalam surat keterangan Dokter dinyatakan karena faktor usia Ibu Eti Sunawati Lai yang sudah cukup senior, maka telah menyebabkan penurunan signifikan dalam kemampuan fisiknya, mengakibatkan mobilitas yang terbatas. Kondisi ini memerlukan penggunaan alat bantu mobilitas dan bantuan dari orang lain untuk aktivitas sehari-hari. Selain itu, Ibu Eti Sunawati Lai mengalami demensia sehingga daya ingat sangat terpengaruh dan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi atau berinteraksi secara verbal dengan orang lain (Bukti P – 1).
- Bahwa oleh karena Orang Tua Para Pemohon yang bernama Eti Sunawati ditulis juga Eti Sunawati Lai tersebut dalam keadaan sudah tua dan sakit

*Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PN Mdn*



otak (pelupa), demensia sehingga daya ingat sangat terpengaruh dan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi atau berinteraksi secara verbal dengan orang lain, maka untuk mewakili Orang tua Para Pemohon yang bernama Eti Sunawati ditulis juga Eti Sunawati Lai tersebut diperlukan wali pengampunya yang sah untuk mewakili kepentingannya yaitu dalam hal ini Para Pemohon selaku anak-anaknya yaitu baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri-sendiri.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 433 dan 434 yang berbunyi:

“Setiap orang Dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya”.

“Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak, atau gelap mata”.

- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, oleh karena Para Pemohon adalah sebagai Anak Kandung dari Eti Sunawati ditulis juga Eti Sunawati Lai tersebut berniat untuk menjadi Wali Pengampunya, dan untuk itu diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan Para Pemohon sebagai Wali Pengampu yang sah terhadap Orang Tua Para Pemohon yang bernama Eti Sunawati ditulis juga eti Sunawati Lai tersebut.
- Bahwa oleh karena Para Pemohon dan Orang Tua Para Pemohon tersebut adalah penduduk yang beralamat di Jalan Malibu Indah Permai, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, sehingga permohonan ini Para Pemohon ajukan pada Pengadilan Negeri Medan tempat domisili Para Pemohon dan Orang tua Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas bersama ini dimohonkan kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;
- Menyatakan Para Pemohon baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri-sendiri adalah sebagai Wali Pengampu yang sah dari Orang tua kandung Para Pemohon yang bernama Eti Sunawati ditulis juga Eti Sunawati Lai, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 08 Mei 1940, yang dalam keadaan sudah tua dan sakit otak (Pelupa), demensia dan mengalami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan dalam berkomunikasi atau berinteraksi secara verbal dengan orang lain, sehingga tidak cakap bertindak dalam hukum.

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Demikianlah permohonan ini disampaikan, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk mengabulkannya, dan sebelumnya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir Kuasanya tersebut, selanjutnya Kuasa Para Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan melakukan perbaikan pada permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa pada halaman 1 point 1 bahagian posita Permohonan Para Pemohon telah tertulis hal sebagai berikut :

*"Bahwa Para Pemohon adalah merupakan anak Kandung dari orang tua Para Pemohon yang bernama Eti Sunawati ditulis juga Eti Sunawati Lai, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 08 Mei 1940, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, beralamat di Jalan Malibu Indah Permai H-3, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan";*

- Bahwa adapun yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

*"Bahwa Para Pemohon adalah merupakan anak-anak Kandung dan anak angkat yang diakui sebagai anak kandung dari orang tua Para Pemohon yang bernama Eti Sunawati ditulis juga Eti Sunawati Lai, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 08 Mei 1940, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, beralamat di Jalan Malibu Indah Permai H-3, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan".*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang terdiri dari :

1. Fotocopy Surat Keterangan Dokter, atas nama Ibu Eti Sunawati Lai, yang dikeluarkan oleh Klinik Boone Tanos, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271164805400001 atas nama Eti Sunawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271165204660004 atas nama Endah Mintarsih Chan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271167108670002 atas nama Djudju Sri Murni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 12 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271161412750002 atas nama Suario Chan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 12 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1271161502070001 atas nama Kepala Keluarga Salikin, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1271161402070007 atas nama Kepala Keluarga Daman Leo, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1271162311050006 atas nama Kepala Keluarga Alamsyah Chaibun, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Petikan dari daftar Perkawinan dan Pertjeraan untuk bangsa Tionghoa Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu sembilanratus enampuluh tudjuh, Nomor Limapuluh antara Chan, Jawa Kian dan Lai, Mie Lan, yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri pada tanggal 6 Maret 1967, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Tjatan Sipil Golongan Tionghoa di Tandjung Balai Nomor 903/1951 atas nama Chan, Jawa Kian, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Kesatu Tjatan Sipil Golongan Tionghoa pada tanggal 30 Oktober 1952, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Burgerlijke Stand Oentoek Bangsa Tionghoa Nomor 394/1940 atas nama Lai, Mie Lan, yang dikeluarkan oleh Amtenar Loear biasa dari Burgerlijke Stand Oentoek bangsa Tionghoa pada tanggal 27 April 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Petikan dari daftar besar kelahiran untuk bangsa Tionghoa Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu Sembilan ratus onampuluh onam Nomor Seribu tigaratus sepuluh atas nama Chun Min, yang

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PN Mdn





dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri pada tanggal 6 Maret 1967, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotocopy Petikan dari daftar besar kelahiran untuk bangsa Tionghoa Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu sembilanratus enampuluh tujuh Nomor Seribu delapanratus tudjuhpuluh delapan atas nama Chun Dju, yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri pada tanggal 26 September 1967, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
  14. Fotocopy Petikan dari daftar tambahan kelahiran untuk Cina Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu sembilanratus tujuh puluh enam Nomor Tujuh puluh satu atas nama Hin Tung, yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri pada tanggal 4 Januari 1978, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
  15. Fotocopy Penetapan Nomor 551/1970, yang dikeluarkan oleh Hakim/Panitera Pengadilan Negeri Tingkat I di Medan pada tanggal 29 Agustus 1970, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
  16. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Pemohon pada tanggal 16 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
- Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya seluruhnya sesuai dengan asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi Nani Suprianto, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sepupu;
  - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Pemohon, dimana ayah Para Pemohon bernama Salikin (Salikin Chan), dan ibu Para Pemohon bernama Eti Sunawati (Eti Sunawati Lai);
  - Bahwa usia ayah Para Pemohon  $\pm$  92 (Sembilan puluh dua) tahun, dan usia ibu Para Pemohon 84 (delapan puluh empat) tahun;
  - Bahwa Pemohon Endah Mintarsih Chan dan Djuju Sri Murni adalah anak kandung dari bapak Salikin (Salikin Chan), dan ibu Eti Sunawati (Eti Sunawati Lai);
  - Bahwa Pemohon Sunario Chan adalah anak angkat dari bapak Salikin (Salikin Chan), dan ibu Eti Sunawati (Eti Sunawati Lai);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Para Pemohon sekarang tinggal bersama Pemohon Sunario Chan di Jalan Malibu Indah Permai H-3, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;
  - Bahwa setahu saksi, bapak Para Pemohon keadaannya sudah kena stoke dan tidak bisa beraktifitas lagi, sedangkan ibu Para Pemohon sudah sakit otak (pelupa), Afasia Ekspresif, sehingga membuatnya sulit untuk berbicara dan beraktifitas lagi karena factor usia kondisi fisik dan kesehatan sudah menurun;
  - Bahwa maksud Para Pemohon mengurus penetapan ini karena ingin menjadi wali pengampu yang sah dari kedua orang tua Para Pemohon yang bernama Salikin (Salikin Chan), dan Eti Sunawati (Eti Sunawati Lai) tersebut.
2. Saksi Osman Tahir, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena ipar dari Para Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Pemohon, dimana ayah Para Pemohon bernama Salikin (Salikin Chan), dan ibu Para Pemohon bernama Eti Sunawati (Eti Sunawati Lai);
  - Bahwa Usia ayah Para Pemohon  $\pm$  92 (Sembilan puluh dua) tahun, dan usia ibu Para Pemohon 84 (delapan puluh empat) tahun;
  - Bahwa Pemohon Endah Mintarsih Chan dan Djuju Sri Murni adalah anak kandung dari bapak Salikin (Salikin Chan), dan ibu Eti Sunawati (Eti Sunawati Lai);
  - Bahwa Pemohon Sunario Chan adalah anak angkat dari bapak Salikin (Salikin Chan), dan ibu Eti Sunawati (Eti Sunawati Lai);
  - Bahwa orang tua Para Pemohon sekarang tinggal bersama Pemohon Sunario Chan di Jalan Malibu Indah Permai H-3, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;
  - Bahwa setahu saksi, bapak Para Pemohon keadaannya sudah kena stoke dan tidak bisa beraktifitas lagi, sedangkan ibu Para Pemohon sudah sakit otak (pelupa), Afasia Ekspresif, sehingga membuatnya sulit untuk berbicara dan beraktifitas lagi karena factor usia kondisi fisik dan kesehatan sudah menurun.
  - Bahwa Maksud Para Pemohon mengurus penetapan ini karena ingin menjadi wali pengampu yang sah dari kedua orang tua Para Pemohon

*Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Salikin (Salikin Chan), dan Eti Sunawati (Eti Sunawati Lai) tersebut.

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-16 dan keterangan saksi Nani Suprianto dan saksi Osman Tahir;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah supaya Para Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu yang sah dari Orang tua kandung Para Pemohon yang bernama Eti Sunawati ditulis juga Eti Sunawati Lai, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 08 Mei 1940, yang dalam keadaan sudah tua dan sakit otak (Pelupa), demensia dan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi atau berinteraksi secara verbal dengan orang lain, sehingga tidak cakap bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon adalah benar Pemohon I bertempat tinggal di Jalan Malibu Indah Raya F – 7, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan Pemohon 2 bertempat tinggal di Bekasi, Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Malibu Indah Permai H – 3, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan dan Pemohon III bertempat tinggal di Jalan Malibu Indah Permai H – 3, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang menetapkan wali pengampu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dimuka persidangan dengan dibawah sumpah maupun keterangan Para Pemohon, serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat tersebut diatas, maka diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Endah Mintarsih Chan dan Djuju Sri Murni adalah anak kandung dari bapak Salikin (Salikin Chan), dan ibu Eti Sunawati (Eti Sunawati Lai) Pemohon Sunario Chan adalah anak angkat dari bapak Salikin (Salikin Chan), dan ibu Eti Sunawati (Eti Sunawati Lai);
- Bahwa Para Pemohon adalah merupakan anak-anak Kandung dan anak angkat yang diakui sebagai anak kandung dari orang tua Perempuan Para Pemohon yang bernama Eti Sunawati ditulis juga Eti Sunawati Lai, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 08 Mei 1940, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, beralamat di Jalan Malibu Indah Permai H-3, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan dan pada saat sekarang Orang Tua Para Pemohon yang bernama Eti Sunawati ditulis juga Eti Sunawati Lai tersebut tinggal bersama dengan Para Pemohon di Jalan Malibu Indah Permai H – 3, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;
- Bahwa Orang tua Para Pemohon yang bernama Eti Sunawati ditulis juga Eti Sunawati Lai tersebut kondisinya tidak dapat bertindak normal dan tidak cakap bertindak didalam hukum, karena Orang Tua Para Pemohon yang bernama Eti Sunawati ditulis juga Eti Sunawati Lai tersebut dalam keadaan sudah tua dan sakit otak (pelupa), dimana dalam surat keterangan Dokter dinyatakan karena faktor usia Ibu Eti Sunawati Lai yang sudah cukup senior, maka telah menyebabkan penurunan signifikan dalam kemampuan fisiknya, mengakibatkan mobilitas yang terbatas. Kondisi ini memerlukan penggunaan alat bantu mobilitas dan bantuan dari orang lain untuk aktivitas sehari-hari. Selain itu, Ibu Eti Sunawati Lai mengalami demensia sehingga daya ingat sangat terpengaruh dan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi atau berinteraksi secara verbal dengan orang lain;
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, oleh karena Pemohon Endah Mintarsih Chan dan Djuju Sri Murni adalah anak kandung dari bapak Salikin (Salikin Chan), dan ibu Eti Sunawati (Eti Sunawati Lai) dan Pemohon Sunario Chan adalah anak angkat dari bapak Salikin (Salikin Chan), dan ibu Eti Sunawati (Eti Sunawati Lai) tersebut berniat untuk menjadi Wali Pengampunya, dan untuk itu diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan Para Pemohon sebagai Wali Pengampu yang sah terhadap Orang Tua Para Pemohon yang bernama Eti Sunawati ditulis juga eti Sunawati Lai tersebut;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Hakim melihat kondisi Eti Sunawati ditulis juga Eti Sunawati Lai tersebut dalam keadaan sudah tua, pelupa, kemampuan fisik lemah, kondisinya tidak dapat bergerak dan bertindak normal/ sendiri, harus mendapat bantuan orang lain, susah untuk berkomunikasi dan tidak dapat lagi mengurus pribadinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Pemohon bermaksud menjadi Wali Pengampu terhadap Orang tua perempuan Para Pemohon yang bernama Eti Sunawati ditulis juga Eti Sunawati Lai Perempuan, lahir di Medan, tanggal 08 Mei 1940, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, yang sekarang dalam keadaan sudah tua dan sakit otak (pelupa), dimana dalam surat keterangan Dokter dinyatakan karena faktor usia Ibu Eti Sunawati Lai yang sudah cukup senior, maka telah menyebabkan penurunan signifikan dalam kemampuan fisiknya, mengakibatkan mobilitas yang terbatas. Kondisi ini memerlukan penggunaan alat bantu mobilitas dan bantuan dari orang lain untuk aktivitas sehari-hari. Selain itu, Ibu Eti Sunawati Lai mengalami demensia sehingga daya ingat sangat terpengaruh dan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi atau berinteraksi secara verbal dengan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai masalah Wali Pengampuan;

Menimbang, bahwa pengampuan atau dikenal juga dengan curatele adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap untuk bertindak didalam lalu lintas hukum. Pengampuan pada dasarnya ditujukan untuk melindungi pihak yang tidak cakap, dengan melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak tersebut. Pada hakikatnya Pengampuan merupakan bentuk khusus dari pada perwalian, yaitu diperuntukkan bagi orang dewasa tetapi berhubungan dengan sesuatu hal (keadaan mental atau fisik tidak atau kurang sempurna) ia tidak dapat bertindak dengan leluasa khususnya dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 433 KUHPdata menyatakan "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila ata mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan:

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa Undang-undang menyebutkan 3 (tiga) alasan untuk pengampuan, yaitu karena: (1) keborosan (verkwisting); (2) lemah akal budinya (zwakheid van vermogen) misalnya, imbecil atau debicil; dan (3) kekurangan daya berpikir, misal sakit ingatan (krankzennigheid), dungu (onnozelheid), dan dungu disertai sering mengamuk (razernij);

Menimbang, bahwa dalam hal seorang sakit ingatan, tiap anggota keluarga berhak untuk memintakan curatele. Pengampu adalah orang yang diangkat oleh Pengadilan untuk mewakili dan bertindak sebagai pemegang kuasa dari orang yang berada dalam pengampuan (curatele);

Menimbang, bahwa dalam pasal 434 KUHPerdara menyatakan setiap Keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya berdasarkan atas keadaannya dungu, sakit otak atau gelap mata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan tersebut "Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, saat ini orang tua perempuan Para Pemohon yang bernama Eti Sunawati ditulis juga Eti Sunawati Lai tersebut kondisinya tidak dapat bertindak normal dan tidak cakap bertindak didalam hukum, karena Orang Tua Para Pemohon yang bernama Eti Sunawati ditulis juga Eti Sunawati Lai tersebut dalam keadaan sudah tua dan sakit otak (pelupa), dimana dalam surat keterangan Dokter dinyatakan karena faktor usia Ibu Eti Sunawati Lai yang sudah cukup senior, maka telah menyebabkan penurunan signifikan dalam kemampuan fisiknya, mengakibatkan mobilitas yang terbatas. Kondisi ini memerlukan penggunaan alat bantu mobilitas dan bantuan dari orang lain untuk aktivitas sehari-hari. Selain itu, Ibu Eti Sunawati Lai mengalami demensia sehingga daya ingat sangat terpengaruh dan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi atau berinteraksi secara verbal dengan orang lain dan saat ini tinggal bersama dengan Pemohon Sunario Chan di Jalan Malibu Indah Permai H – 3, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat kondisi Eti Sunawati ditulis juga Eti Sunawati Lai tersebut dalam keadaan sudah tua, pelupa, kemampuan fisik lemah, kondisinya tidak dapat bergerak dan bertindak normal/ sendiri, harus mendapat bantuan orang lain, susah untuk berkomunikasi dan tidak dapat lagi mengurus pribadinya sendiri, sehingga menurut Hakim Eti Sunawati ditulis juga Eti Sunawati Lai tersebut tidak cakap bertindak dalam hukum;

*Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut penilaian Pengadilan, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan sehingga permohonan Para Pemohon tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan Pasal 433 dan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri-sendiri adalah sebagai Wali Pengampu yang sah dari Orang tua kandung Para Pemohon yang bernama Eti Sunawati ditulis juga Eti Sunawati Lai, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 08 Mei 1940, yang dalam keadaan sudah tua dan sakit otak (Pelupa), demensia dan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi atau berinteraksi secara verbal dengan orang lain, sehingga tidak cakap bertindak dalam hukum;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **11 Juni 2024** oleh **As'ad Rahim Lubis, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Mei 2024 Nomor 547/Pdt.P/2024/PN Mdn, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Bambang Fajar M, S.H.,M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Bambang Fajar M, S.H.,M.H**

**As'ad Rahim Lubis, S.H.,M.H**

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PN Mdn



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,-
3. Sumpah	Rp. 100.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 250.000,-
Terbilang	(dua ratus lima puluh ribu rupiah),-